

LAMPIRAN II

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : KEP-080/DIR/KPEI/0925

Tanggal : 26 September 2025

RULE BOOK KETENTUAN KEANGGOTAAN PENGGUNA JASA TRI-PARTY AGENT

I. Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*

I.1. Persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjadi Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* adalah sebagai berikut:

I.1.1. Merupakan Bank yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

I.1.1.1. merupakan peserta dari BI-RTGS dan BI-SSSS;

I.1.1.2. memiliki SID yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan

I.1.1.3. beroperasi secara aktif menjalankan kegiatan usaha dan operasional sebagai bank umum.

I.1.2. Memiliki kebijakan dan/atau prosedur terkait pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai untuk mendukung Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo;

I.1.3. Memiliki perangkat infrastruktur untuk mendukung operasional dan pengendalian risiko terkait dengan Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo;

I.1.4. Memastikan keamanan sistem informasi untuk menjamin kerahasiaan dan integritas data serta informasi dan memastikan ketahanan siber termasuk deteksi serangan serta penanganan insiden siber dalam rangka menjamin perlindungan aset milik Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* atau Agen Repo dan/atau Nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar teknologi informasi KPEI dalam rangka mendukung operasional dan pengendalian risiko terkait dengan Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo;

I.1.5. Memberikan spesimen dan identitas pejabat yang berwenang;

- I.1.6. Bersedia menandatangani Perjanjian Penggunaan Fasilitas Triparty Repo;
- I.1.7. Bersedia membayar biaya pendaftaran keanggotaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya;
- I.1.8. Bersedia membayar *membership fee* sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya;
- I.1.9. Bersedia mengikuti pelatihan terkait operasional Transaksi Repo yang diselenggarakan oleh KPEI; dan
- I.1.10. Bersedia menyampaikan kepada KPEI informasi-informasi sehubungan dengan penanggung jawab (*person-in-charge*) terkait fungsi kepatuhan dan operasional Transaksi Repo.
- I.1.11. Khusus untuk menjadi Agen Repo, terdapat persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - I.1.11.1. merupakan bank kustodian; dan
 - I.1.11.2. menyampaikan salinan surat izin dari instansi berwenang terkait persetujuannya melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
- I.2. Dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk memperoleh persetujuan sebagai Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*, calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* wajib terlebih dahulu mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - I.2.1. Mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur utama dan/atau direktur yang membawahi fungsi treasury sesuai dengan anggaran dasar perusahaan calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* berdasarkan surat kuasa atas penunjukan tersebut.
 - I.2.2. Melampirkan dokumen-dokumen pada surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.2.1. sebagai berikut:
 - I.2.2.1. formulir informasi SID calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* atau Agen Repo yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh KPEI serta calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* atau Agen Repo bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan;

- I.2.2.2. salinan surat izin dari instansi berwenang terkait kegiatan usaha dan operasional sebagai Bank dalam hal Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* Langsung;
 - I.2.2.3. salinan akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan serta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan atau penerimaan persetujuan dari Menteri Hukum;
 - I.2.2.4. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, contoh cap perusahaan, dan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang mewakili perusahaan sesuai anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
 - I.2.2.5. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor pejabat yang berwenang mewakili perusahaan sesuai anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
 - I.2.2.6. dokumen kebijakan dan/atau prosedur terkait pengendalian internal dan manajemen risiko untuk mendukung Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo;
 - I.2.2.7. dokumen yang menunjukkan kepesertaan Bank pada BI-SSSS dan BI-RTGS;
 - I.2.2.8. bukti pembayaran biaya pendaftaran keanggotaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
 - I.2.2.9. bukti pembayaran *membership fee* Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*; dan
 - I.2.2.10. surat pernyataan kesediaan memenuhi seluruh persyaratan menjadi Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh KPEI.
- I.2.3. Berdasarkan penyampaian surat permohonan calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* beserta lampiran dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.2.1. dan Angka I.2.2., setelah dinyatakan lengkap dan sesuai, maka dalam jangka waktu paling lambat 80 (delapan puluh) Hari Kerja, KPEI akan melakukan:
- I.2.3.1. penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;

- I.2.3.2. pengajuan dan penyediaan perangkat infrastruktur sistem operasional KPEI; dan
- I.2.3.3. pemeriksaan terhadap kesiapan perangkat infrastruktur serta kegiatan operasional dan manajemen risiko calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- I.2.4. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*, KPEI berhak untuk meminta tambahan dokumen kepada calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* tersebut. KPEI akan menelaah dokumen tambahan yang disampaikan oleh calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh KPEI dinyatakan lengkap.
- I.2.5. Berdasarkan hasil penelaahan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.2.3. dan Angka I.2.4., KPEI akan menyampaikan surat persetujuan prinsip atau surat penolakan persetujuan prinsip disertai dengan alasannya.
- I.2.6. Dalam hal KPEI telah menyampaikan surat persetujuan prinsip, maka dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan prinsip, calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - I.2.6.1. menandatangani Perjanjian Penggunaan Fasilitas Triparty Repo dengan KPEI dan memberikan kuasa terkait pengelolaan Rekening Marjin kepada KPEI dengan format yang ditentukan oleh KPEI;
 - I.2.6.2. membayar *membership fee* sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KPEI pada *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya dan menyampaikan bukti setornya kepada KPEI; dan
 - I.2.6.3. mengikuti sesi pelatihan terkait operasional Transaksi Repo yang diselenggarakan oleh KPEI.
- I.2.7. Dalam hal terdapat kesalahan penyampaian dokumen atau dokumen belum lengkap, KPEI akan memberitahukan kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak dokumen tersebut diterima secara elektronik dan/atau media lain perihal kesalahan penyampaian atau ketidaklengkapan dokumen tersebut.

- I.2.8. Calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* wajib menyampaikan kembali dokumen yang salah dan/atau dokumen yang wajib diserahkan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang telah diserahkan sebelumnya paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja sejak KPEI menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud ketentuan Angka I.2.7.
- I.2.9. KPEI akan menerbitkan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pemenuhan seluruh dokumen dimaksud telah diterima secara lengkap dan benar oleh KPEI.
- I.2.10. Dalam hal calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.2.8., KPEI akan menerbitkan surat penolakan persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* disertai dengan alasannya paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak batas waktu pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Angka I.2.8.
- I.2.11. Dalam hal KPEI menerbitkan surat penolakan persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*, KPEI akan melakukan proses pengembalian *membership fee* yang telah ditempatkan sebelumnya oleh calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya informasi nomor rekening operasional dari calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- I.2.12. Terhadap calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*, calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* tersebut dapat mengajukan kembali permohonan paling cepat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal surat penolakan persetujuan prinsip atau tanggal surat penolakan persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- I.2.13. KPEI berwenang untuk menunda dan/atau menolak permohonan pendaftaran calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* apabila KPEI menerima informasi, perintah, dan/atau arahan dari instansi berwenang.

II. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*

II.1. Setiap Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* berhak untuk:

- II.1.1. mengakses, menggunakan, mendaftarkan, dan/atau memasukkan data Transaksi Repo ke dalam Fasilitas Triparty Repo;

II.1.2. memperoleh layanan-layanan yang ada pada Fasilitas Triparty Repo, yaitu:

II.1.2.1. pembentukan instruksi dan penyelesaian Transaksi Repo;

II.1.2.2. *Mark to Market* atas nilai Efek;

II.1.2.3. perhitungan, penagihan, pengelolaan, dan pemeliharaan Marjin;

II.1.2.4. penatausahaan dan pengelolaan Marjin;

II.1.2.5. penyampaian dan penyediaan Laporan; dan

II.1.2.6. layanan lainnya yang akan ditentukan oleh KPEI.

II.1.3. melaksanakan kegiatan sehubungan dengan penyelenggaraan Fasilitas Triparty Repo yang disediakan KPEI;

II.1.4. menerima laporan dan informasi serta menggunakan sarana sehubungan dengan penyelenggaraan Fasilitas Triparty Repo yang disediakan KPEI; dan

II.1.5. mengikuti sesi pelatihan yang terkait dengan operasional Fasilitas Triparty Repo yang diselenggarakan oleh KPEI berdasarkan permintaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan.

II.2. Setiap Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* memiliki kewajiban sebagai berikut:

II.2.1. mempunyai pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai dalam Transaksi Repo serta memahami peraturan terkait Transaksi Repo dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi profesi atau kompetensi sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penguatan kualitas pelaku di pasar uang dan pasar valuta asing atau pelatihan terkait operasional Transaksi Repo;

II.2.2. melakukan pembukuan dan pencatatan serta memiliki dokumentasi yang memadai atas Transaksi Repo;

II.2.3. menerapkan perlakuan akuntansi pada laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;

II.2.4. melakukan pencatatan identitas pihak-pihak dalam Transaksi Repo secara benar;

- II.2.5. menggunakan Perjanjian Penggunaan Fasilitas Triparty Repo dalam rangka melaksanakan Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo;
- II.2.6. memastikan setiap Transaksi Repo dilakukan oleh direktur, pejabat, atau pegawai yang berwenang dalam Transaksi Repo;
- II.2.7. memberikan kuasa pelaporan Transaksi Repo kepada KPEI menggunakan format kuasa yang ditentukan oleh KPEI melalui Sistem PLTE;
- II.2.8. memberikan kuasa kepada KPEI untuk mengelola Rekening Margin dengan format yang ditentukan oleh KPEI;
- II.2.9. membayar setiap tagihan pengenaan biaya sehubungan dengan layanan jasa Transaksi Repo yang disampaikan oleh KPEI sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPEI sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya;
- II.2.10. memastikan bahwa setiap Transaksi Repo wajib dituangkan dalam bentuk konfirmasi tertulis, baik secara fisik maupun elektronik sesuai dengan (*annex*) GMRA Indonesia;
- II.2.11. memastikan bahwa setiap konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.2.10 merupakan alat bukti yang sah dan menjadi dasar perikatan atas setiap Transaksi Repo oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dengan lawan Transaksi Repo;
- II.2.12. menjamin bahwa setiap konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.10 dan ketentuan Angka II.11. memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian dalam hal terjadi perbedaan atau sengketa atas pelaksanaan Transaksi Repo;
- II.2.13. bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi Repo yang dilakukan untuk kepentingannya sendiri sebagai Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dan/atau Nasabahnya;
- II.2.14. memastikan adanya prosedur penanganan kegagalan atas pemenuhan kewajiban penyelesaian Transaksi Repo untuk kepentingan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
- II.2.15. menyimpan catatan internal nama penanggung jawab (*person-in-charge*) terkait fungsi kepatuhan dan operasional, yang meliputi nama, jabatan,

email, dan tanggal penunjukannya, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak perubahan tersebut efektif berlaku;

II.2.16.melaporkan kepada KPEI, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak:

II.2.16.1.terjadinya perubahan yang berkaitan dengan dokumen pendukungnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan:

II.2.16.1.1.nama dan/atau alamat perusahaan;

II.2.16.1.2.struktur permodalan;

II.2.16.1.3.pemegang saham;

II.2.16.1.4.struktur organisasi yang berkaitan dengan aktivitas operasional Transaksi Repo; dan/atau

II.2.16.1.5.anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

II.2.17.menyampaikan laporan perubahan anggaran dasar perusahaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak diperolehnya persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum;

II.2.18.menjaga kondisi perusahaan secara terus menerus agar tetap memenuhi persyaratan sebagai Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;

II.2.19.menjaga keakuratan informasi atas dokumen-dokumen yang dimintakan oleh KPEI;

II.2.20.bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau keterlambatan penyampaian data-data yang dimintakan oleh KPEI;

II.2.21.menyampaikan pengkinian data penanggung jawab (*person-in-charge*) terkait fungsi kepatuhan dan operasional Transaksi Repo secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak perubahan efektif berlaku oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;

II.2.22.dalam hal terdapat pengkinian data SID milik Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Pengguna Jasa

Tri-Party Agent menyampaikan pengkinian data SID kepada KPEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak adanya pengkinian data SID; dan

II.2.23. mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh KPEI.

III. Pencabutan Surat Persetujuan sebagai Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*

III.1. Pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dapat dilakukan karena:

III.1.1. permintaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan;

III.1.2. sanksi yang dikenakan oleh KPEI;

III.1.3. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* mengalami Kondisi Likuidasi;

III.1.4. pencabutan izin usaha dan/atau izin terkait pelaksanaan Transaksi Repo oleh instansi atau Otoritas Yang Berwenang;

III.1.5. pembubaran perusahaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau penetapan instansi yang berwenang;

III.1.6. penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan perusahaan lain atau pengambilalihan oleh perusahaan lain; atau

III.1.7. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh KPEI dalam *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.

III.2. Dalam hal Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* bermaksud untuk mengajukan permintaan pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1.1., berlaku ketentuan sebagai berikut:

III.2.1. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* tidak dalam Peristiwa Kegagalan; dan

III.2.2. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* telah memenuhi seluruh kewajiban yang dimilikinya kepada KPEI, termasuk sisa kewajiban terutang Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* pada Fasilitas Triparty Repo;

III.3. Pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* berdasarkan permintaan dari Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1.1. dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada KPEI paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pencabutan yang diminta oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan.

III.4. Pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dapat dilakukan oleh KPEI sejak KPEI mengetahui mengenai pembubaran perusahaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1.5. atau penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan perusahaan lain atau pengambilalihan oleh perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1.6.

III.5. Sebagai tindak lanjut atas terjadinya alasan pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagaimana dimaksud dalam Angka III.1., KPEI akan melakukan tindakan sebagai berikut:

III.5.1. KPEI menyampaikan surat mengenai pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan;

III.5.2. KPEI mengumumkan secara tertulis melalui media elektronik yang ditentukan oleh KPEI mengenai pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;

III.5.3. KPEI menonaktifkan seluruh user-ID dan *password* yang diberikan kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan; dan

III.5.4. KPEI menghentikan seluruh fasilitas yang telah diberikan kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan.

III.6. Pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* berlaku efektif setelah:

III.6.1. Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* menyelesaikan seluruh kewajiban Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*, baik terhadap KPEI dan/atau Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* lainnya; dan

III.6.2. KPEI melakukan pengembalian sisa Marjin yang terdapat di Rekening Marjin ke Rekening Operasional Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak seluruh kewajiban Pengguna Jasa *Tri-*

Party Agent yang bersangkutan dinyatakan telah terpenuhi oleh KPEI melalui surat tertulis.

III.7. Apabila masih terdapat seluruh/sebagian kewajiban terhadap Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* lainnya dan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sepakat untuk menyelesaikan seluruh/sebagian kewajibannya tersebut di luar Fasilitas Triparty Repo, KPEI dapat melakukan pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dengan tidak menghilangkan kewajiban Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan dengan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* lainnya tersebut.

III.8. KPEI tidak bertanggung jawab atas penyelesaian kewajiban Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang dilakukan di luar Fasilitas Triparty Repo berdasarkan kesepakatan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.

III.9. Dalam hal Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* tidak menyelesaikan kewajibannya terkait dengan penyelesaian Transaksi Repo, KPEI berwenang untuk menahan hak dari Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* bersangkutan, dan/atau menggunakan Marjin Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang ditempatkan di KPEI untuk melunasi kewajiban tersebut.

IV. Lampiran

Lampiran-lampiran dari *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* ini bersifat saling melengkapi dan menjelaskan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*, yang terdiri dari:

Lampiran A- Ketentuan atas Pelaksanaan *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*

LAMPIRAN A
KETENTUAN ATAS PELAKSANAAN *RULE BOOK* KETENTUAN
KEANGGOTAAN PENGGUNA JASA *TRI-PARTY AGENT*

A. Prosedur dan Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan rangkaian konsep yang menjadi dasar rencana pelaksanaan manajemen risiko yang dijalankan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sehubungan dengan aktivitas Transaksi Repo yang sekurang-kurangnya memuat:

1. kecukupan Marjin dari risiko atau eksposur yang timbul dari Transaksi Repo yang dilakukan oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dan kecukupan Marjin Nasabah untuk Transaksi Repo yang dilakukan oleh Nasabah; dan
2. mekanisme penanganan kegagalan yang mencakup likuiditas dari kewajiban penyelesaian Transaksi Repo untuk kepentingan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dan Nasabahnya.

B. Pedoman Konektivitas Infrastruktur Sistem

Untuk mengakses sistem yang disediakan oleh KPEI sehubungan dengan *Tri-Party Agent*, calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* wajib terhubung dengan jaringan KPEI sesuai standar jaringan yang tercantum dalam dokumen *technical guidance* konektivitas dan infrastruktur sistem yang ditetapkan oleh KPEI. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam pemenuhan kesiapan infrastruktur bagi calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dan akan diberikan oleh KPEI kepada calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang mengajukan permohonan pendaftaran keanggotaannya ke KPEI.

C. Tata Cara Penyetoran *Membership Fee*

Dalam surat persetujuan prinsip yang diterbitkan KPEI kepada calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*, terdapat informasi diantaranya mengenai jumlah dana yang disetorkan dan nomor rekening tujuan penyetoran untuk *Membership Fee*. Nomor rekening tujuan penyetoran merupakan nomor rekening operasional (giro) milik KPEI.

D. Format Surat Permohonan untuk Memperoleh Izin dan Melakukan Kegiatan sebagai Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*

Surat permohonan yang disampaikan oleh Calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* menggunakan kop surat perusahaan dengan format yang dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan dan sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. memuat pernyataan bahwa calon Pengguna Jasa *tri-Party Agent* telah memahami dan bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan KPEI yang berlaku serta memenuhi persyaratan untuk menjadi Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*; dan
2. ditandatangani oleh direktur utama dan/atau direktur yang membawahi fungsi treasury sesuai dengan anggaran dasar perusahaan calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*, berdasarkan surat kuasa atas penunjukan tersebut, dengan format yang dapat ditentukan sendiri oleh calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.

E. Mekanisme Pengembalian serta Jangka Waktu Proses Pengembalian *Membership Fee* yang telah dibayarkan oleh Calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*

Dalam hal calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan telah menerima surat penolakan persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dari KPEI, pengembalian atas *membership fee* dikembalikan sepenuhnya oleh KPEI melalui pemindahan dana dari rekening operasional (giro) KPEI ke rekening operasional calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya informasi nomor rekening operasional dari calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.

F. Tahapan Pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*

Dalam hal KPEI melakukan pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*, KPEI akan melakukan prosedur atau tahapan pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dengan sebagai berikut:

1. KPEI menerima pengajuan pencabutan keanggotaan secara sukarela dari Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* atau diterbitkannya surat sanksi KPEI berupa pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* atau diterimanya perintah dari Otoritas Yang Berwenang untuk melakukan pencabutan keanggotaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* atau alasan lainnya sebagaimana tercantum pada *Rule Book*;
2. KPEI melakukan pengecekan atas hak dan/atau kewajiban milik Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dari seluruh Transaksi Repo yang masih berjalan (*outstanding*) pada Fasilitas Triparty Repo;

3. KPEI meminta Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* untuk menyelesaikan seluruh Transaksi Repo yang masih berjalan (*oustanding*) melalui Fasilitas Triparty Repo, termasuk kewajibannya (jika ada);
4. KPEI menerima informasi rekening milik Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* untuk proses pengembalian hak Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan (jika diperlukan);
5. KPEI melakukan pengembalian hak Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sesuai dengan rekening tujuan yang telah disampaikan kepada KPEI (jika ada);
6. KPEI menghentikan seluruh fasilitas yang telah diberikan kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dengan menonaktifkan seluruh *user-ID* dan *password* yang diberikan kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan;
7. KPEI melakukan penutupan Rekening Marjin milik Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
8. KPEI menyampaikan dokumen pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan; dan
9. KPEI mengumumkan secara tertulis melalui media elektronik yang ditentukan oleh KPEI mengenai pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.

KPEI sewaktu-waktu dapat melakukan penyesuaian atas prosedur pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* di atas dengan tetap mempertimbangkan penyebab, alasan, atau latar belakang dilakukannya pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* tersebut.

G. Teknis Pengembalian Dana dan/atau Surat Berharga yang Terdapat di Rekening Marjin kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan

Dalam hal dilakukan pencabutan Surat Persetujuan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* oleh KPEI, pengembalian setoran (deposit) yang dimaksudkan sebagai pemenuhan atas Marjin kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dilakukan melalui pemindahan dari rekening Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang pada sistem yang disediakan oleh KPEI ke rekening operasional Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* di BI-RTGS dan/atau BI-SSSS dengan instruksi MT202 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak seluruh kewajiban Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan dinyatakan telah terpenuhi oleh KPEI melalui surat tertulis.

LAMPIRAN B
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI
PENGGUNA JASA *TRI-PARTY AGENT*

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____

Jabatan : _____

Berdasarkan [masukkan dokumen yang menjadi dasar pengangkatan atau penunjukan pihak yang bersangkutan yang mewakili Pengguna Jasa Tri-Party Agent] bertindak untuk dan atas nama PT _____ berkedudukan di _____ dengan alamat _____, (untuk selanjutnya disebut sebagai “Calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*”) dengan ini menyatakan kesediaannya untuk:

1. Memenuhi seluruh persyaratan menjadi Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* untuk mendapatkan jasa Fasilitas Triparty Repo atas Transaksi Repo, dengan:
 - a. menyampaikan dokumen persyaratan keanggotaan;
 - b. memiliki kebijakan dan/atau prosedur dan kebijakan terkait pengendalian internal dan manajemen risiko sehubungan dengan aktivitas Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo;
 - c. memiliki perangkat infrastruktur untuk mendukung operasional dan pengendalian risiko terkait dengan Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo;
 - d. mengikuti pelatihan terkait operasional Transaksi Repo yang diselenggarakan oleh KPEI;
 - e. menandatangani Perjanjian Penggunaan Fasilitas Triparty Repo;
 - f. bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan atas setiap pemberian akses terhadap sistem yang disediakan oleh KPEI kepada pihak yang ditentukan oleh Calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
 - g. mematuhi dan tunduk pada ketentuan penggunaan sistem KPEI yang telah ditetapkan oleh KPEI;
 - h. bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo yang dilakukan untuk kepentingan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
 - i. menjaga kondisi perusahaan secara terus menerus agar tetap memenuhi persyaratan sebagai Pengguna Jasa *Tri-Party Agen*; dan
 - j. mematuhi ketentuan *Rule Book* Penyelenggaraan *Tri-Party Agent* yang diterbitkan oleh KPEI.
2. Membayar biaya-biaya sehubungan dengan keanggotaan dari Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
3. Memberikan kuasa kepada KPEI untuk mengelola Rekening Marjin milik Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*;
4. Memberikan kuasa pelaporan Transaksi Repo melalui sistem PLTE kepada KPEI; dan

KOP SURAT PERUSAHAAN

5. Mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan KPEI lainnya terkait Transaksi Repo yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, _____
PT _____

tanda tangan, materai
Rp10.000,- dan cap
perusahaan Pengguna Jasa
Tri-Party Agent

[masukkan nama pihak yang mewakili Calon Pengguna Jasa Tri-Party Agent dalam menandatangani surat pernyataan]

LAMPIRAN C
SPESIMEN TANDATANGAN PEJABAT BERWENANG

Nama :
Jabatan :
Spesimen :

Paraf

Tandatangan

Nama :
Jabatan :
Spesimen :

Paraf

Tandatangan

Nama :
Jabatan :
Spesimen :

Paraf

Tandatangan

Nama :
Jabatan :
Spesimen :

Paraf

Tandatangan

LAMPIRAN D
FORMAT DAFTAR *PERSON IN CHARGE* OPERASIONAL REPO

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat Kompetensi (wajib) :
Spesimen

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat Kompetensi (wajib) :
Spesimen

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat Kompetensi (wajib) :
Spesimen

Paraf

Tanda tangan

KOP SURAT PERUSAHAAN

LAMPIRAN E
FORMAT DAFTAR *PERSON IN CHARGE* KEPATUHAN

Nama :
Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat Kompetensi (opsional) :

Spesimen

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat Kompetensi (opsional) :

Spesimen

Paraf

Tanda tangan

Nama :
Jabatan :
Email :
No. HP :

Sertifikat Kompetensi (opsional) :

Spesimen

Paraf

Tanda tangan

FORMULIR INFORMASI *SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION* (SID)
PENGGUNA JASA TRI-PARTY AGENT / AGEN REPO

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
SWIFT *Code* :

Dengan ini menyatakan bahwa informasi Nomor *Single Investor Identification* (SID) dibawah ini adalah benar merupakan SID [Nama Perusahaan] yang diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan Lampiran [mohon melampirkan *screenshot* informasi SID dari sistem KSEI].

SID :

Dalam hal terdapat perubahan SID [Nama Perusahaan] di kemudian hari, [Nama Perusahaan] menyampaikan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) Hari Perdagangan sejak adanya perubahan SID dari KSEI.

Jakarta, [masukkan tanggal, bulan, dan tahun]

[Nama Perusahaan]

[Tanda tangan & Cap Perusahaan]

[Nama PIC terdaftar yang mewakili Pengguna Jasa Tri-Party Agent/Agen Repo]